

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226

Telepon (021) 4261088 faksimile (021) 4243933

Laman : www.litbang.depkes.go.id Surat Elektronik : sesban@litbang.depkes.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/1/4616/2021

TENTANG

PENETAPAN LABORATORIUM PEMERIKSA
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi atau melalui Dinas Kesehatan Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota telah melakukan penilaian terhadap laboratorium di wilayahnya dan diusulkan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan sebagai laboratorium pemeriksa COVID-19;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium perlu dilakukan penetapan laboratorium sebagai laboratorium pemeriksa COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging* dan *Re-Emerging*;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasinya dan Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1615);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3533/2021 tentang Mekanisme Penetapan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 COVID-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM PEMERIKSA *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA Laboratorium pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 dari rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan/fasilitas kesehatan lainnya;
- b. wajib menyelesaikan pemeriksaan spesimen dan melaporkan seluruh hasil pemeriksaan COVID-19 melalui aplikasi allrecord-tc19 paling lama 2 x 24 jam sejak sampel diterima dengan melakukan pencatatan dan pelaporan mengikuti pedoman pengendalian dan pencegahan COVID-19;
- c. wajib melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam allrecord-tc19 dan mengirimkan laporan jumlah rekapan hasil pemeriksaan dalam waktu 1x 24 jam setelah spesimen selesai diperiksa;
- d. mengirimkan spesimen untuk uji validasi ke laboratorium rujukan nasional COVID-19 dengan segera tanpa menunggu hasil pemeriksaan;
- e. menginformasikan hasil pemeriksaan kepada fasilitas kesehatan pengirim spesimen untuk keperluan diagnosis dan tatalaksana kasus serta dinas kesehatan domisili pasien untuk kepentingan penyelidikan epidemiologi; dan

f. memberikan *feedback* kepada rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan material atau media pada spesimen yang diterima.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3843/2021 tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2021

Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN,



ANDI SAGUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/1/4616/2021
TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM
PEMERIKSA *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

NO	KODE LAB	NAMA LABORATORIUM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
1.	C.744	Laboratorium Rumah Sakit IZZA Kerawang, Provinsi Jawa Barat
2.	C.745	Laboratorium PCR Klinik <i>Good Doctor Medical Center</i> , DKI Jakarta
3.	C.746	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan
4.	C.747	Laboratorium Klinik Khatulistiwa Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
5.	C.748	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
6.	C.749	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh
7.	C.750	Laboratorium <i>Mobile</i> RT-PCR Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
8.	C.751	Laboratorium Bergerak Kabupaten Kapuas Ulu, Provinsi Kalimantan Barat
9.	C.752	Laboratorium Klinik Pramita Medan, Provinsi Sumatera Utara
10.	C.753	Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
11.	C.754	Laboratorium Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
12.	C.755	Laboratorium Rumah Sakit Citra Sari Husada Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

NO	KODE LAB	NAMA LABORATORIUM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
13.	C.756	Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Pertamina Dumai, Provinsi Riau
14.	C.757	Laboratorium Rumah Sakit Umum Negara, Provinsi Bali
15.	C.758	Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah
16.	C.759	Laboratorium Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, Provinsi Banten
17.	C.760	Laboratorium Klinik Pramita Salatiga, Provinsi Jawa Tengah
18.	C.761	Laboratorium Biomolekuler Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru, Provinsi Riau
19.	C.762	Laboratorium Kesehatan Daerah Lebak, Provinsi Banten
20.	C.763	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan
21.	C.764	Laboratorium Rumah Sakit Uni Medika Setu Bekasi, Provinsi Jawa Barat
22.	C.765	Laboratorium Arkatama Biohusada, Provinsi Jawa Barat
23.	C.766	Laboratorium Rumah Sakit Ukrida, DKI Jakarta
24.	C.767	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
25.	C.768	Laboratorium <i>Fullerton Health Clinic</i> , Provinsi Bali
26.	C.769	Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
27.	C.770	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, Provinsi Kalimantan Selatan
28.	C.771	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung
29.	C.772	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Perawang Kabupaten Siak, Provinsi Riau
30.	C.773	Laboratorium Biomedik Terpadu (LONTAR) Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Provinsi Riau

NO	KODE LAB	NAMA LABORATORIUM
a	b	c
31.	C.774	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
32.	C.776	Laboratorium Biomolekuler Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura Ambon, Provinsi Maluku
33.	C.777	Laboratorium Klinik Biomedika, DKI Jakarta
34.	C.778	Laboratorium Anugerah Ibu Yogyakarta, DI Yogyakarta
35.	C.779	Laboratorium Rumah Sakit Umum Rumah Siti Hajar Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
36.	C.783	Laboratorium Klinik Trastia Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
37.	C.784	Laboratorium Santoso <i>Hospital</i> Bandung Kopo, Provinsi Jawa Barat
38.	C.785	Laboratorium Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
39.	C.788	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat
40.	C.790	Laboratorium Klinik Aeskulap <i>Health Center</i> Batam, Provinsi Kepulauan Riau
41.	C.792	Laboratorium Klinik Karunia Jakarta, DKI Jakarta
42.	C.793	Laboratorium ADI Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
43.	C.794	Laboratorium Rumah Sakit Mitra Sejati Medan, Provinsi Sumatera Utara
44.	C.795	Laboratorium <i>Direct Lab</i> , DKI Jakarta
45.	C.797	Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
46.	C.799	Laboratorium Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang, Provinsi Jawa Timur
47.	C.800	Laboratorium Khusus I-Lab, DKI Jakarta
48.	C.801	Laboratorium Rumah Sakit Umum Pindad Bandung, Provinsi Jawa Barat

NO	KODE LAB	NAMA LABORATORIUM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
49.	C.802	Laboratorium <i>Mobile</i> Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
50.	C.803	Laboratorium Rumah Sakit Umum Haji Medan, Provinsi Sumatera Utara
51.	C.804	<i>ScanMe</i> Laboratorium, DKI Jakarta
52.	C.805	Laboratorium Khusus Intibios Kelapa Gading, DKI Jakarta
53.	C.806	Laboratorium Khusus Intibios Ciputat, DKI Jakarta
54.	C.807	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara
55.	C.808	Laboratorium PCR BUMAME Bogor, Jawa Barat
56.	C.809	Laboratorium Bergerak Rumah Sakit Umum Yapika Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Plt.KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN,



ANDI SAGUNI



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560 Kotak Pos 1226

Telepon (021) 4261088 faksimile (021) 4243933

Laman : www.litbang.depkes.go.id Surat Elektronik : sesban@litbang.depkes.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN LABORATORIUM PEMERIKSA
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi atau melalui Dinas Kesehatan Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota telah melakukan penilaian terhadap laboratorium di wilayahnya dan diusulkan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan sebagai laboratorium pemeriksa COVID-19;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium perlu dilakukan penetapan laboratorium sebagai laboratorium pemeriksa COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging* dan *Re-Emerging*;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasinya dan Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1615);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3533/2021 tentang Mekanisme Penetapan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 COVID-19;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM PEMERIKSA *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA Laboratorium pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:


- a. menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 dari rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan/fasilitas kesehatan lainnya;
- b. wajib menyelesaikan pemeriksaan spesimen dan melaporkan seluruh hasil pemeriksaan COVID-19 melalui aplikasi allrecord-tc19 paling lama 2 x 24 jam sejak sampel diterima dengan melakukan pencatatan dan pelaporan mengikuti pedoman pengendalian dan pencegahan COVID-19;
- c. wajib melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam allrecord-tc19 dan mengirimkan laporan jumlah rekapan hasil pemeriksaan dalam waktu 1x 24 jam setelah spesimen selesai diperiksa;
- d. mengirimkan spesimen untuk uji validasi ke laboratorium rujukan nasional COVID-19 dengan segera tanpa menunggu hasil pemeriksaan;
- e. menginformasikan hasil pemeriksaan kepada fasilitas kesehatan pengirim spesimen untuk keperluan diagnosis dan tatalaksana kasus serta dinas kesehatan domisili pasien untuk kepentingan penyelidikan epidemiologi; dan

- f. memberikan *feedback* kepada rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan material atau media pada spesimen yang diterima.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3843/2021 tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Plt. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN,



ANDI SAGUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN
NOMOR
TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM
PEMERIKSA *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)


NO	KODE LAB	NAMA LABORATORIUM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
1.	C.744	Laboratorium Rumah Sakit IZZA Kerawang, Provinsi Jawa Barat
2.	C.745	Laboratorium PCR Klinik <i>Good Doctor Medical Center</i> , DKI Jakarta
3.	C.746	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan
4.	C.747	Laboratorium Klinik Khatulistiwa Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
5.	C.748	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh
6.	C.749	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh
7.	C.750	Laboratorium <i>Mobile</i> RT-PCR Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
8.	C.751	Laboratorium Bergerak Kabupaten Kapuas Ulu, Provinsi Kalimantan Barat
9.	C.752	Laboratorium Klinik Pramita Medan, Provinsi Sumatera Utara
10.	C.753	Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
11.	C.754	Laboratorium Rumah Sakit Jasa Kartini Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
12.	C.755	Laboratorium Rumah Sakit Citra Sari Husada Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

NO	KODE LAB	NAMA LABORATORIUM
a	b	c
13.	C.756	Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Pertamina Dumai, Provinsi Riau
14.	C.757	Laboratorium Rumah Sakit Umum Negara, Provinsi Bali
15.	C.758	Laboratorium Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah
16.	C.759	Laboratorium Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, Provinsi Banten
17.	C.760	Laboratorium Klinik Pramita Salatiga, Provinsi Jawa Tengah
18.	C.761	Laboratorium Biomolekuler Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru, Provinsi Riau
19.	C.762	Laboratorium Kesehatan Daerah Lebak, Provinsi Banten
20.	C.763	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan
21.	C.764	Laboratorium Rumah Sakit Uni Medika Setu Bekasi, Provinsi Jawa Barat
22.	C.765	Laboratorium Arkatama Biohusada, Provinsi Jawa Barat
23.	C.766	Laboratorium Rumah Sakit Ukrida, DKI Jakarta
24.	C.767	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
25.	C.768	Laboratorium <i>Fullerton Health Clinic</i> , Provinsi Bali
26.	C.769	Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
27.	C.770	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, Provinsi Kalimantan Selatan
28.	C.771	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung
29.	C.772	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Perawang Kabupaten Siak, Provinsi Riau
30.	C.773	Laboratorium Biomedik Terpadu (LONTAR) Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Provinsi Riau

NO	KODE LAB	NAMA LABORATORIUM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
31.	C.774	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu, Provinsi Nusa Tenggara Timur
32.	C.776	Laboratorium Biomolekuler Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura Ambon, Provinsi Maluku
33.	C.777	Laboratorium Klinik Biomedika, DKI Jakarta
34.	C.778	Laboratorium Anugerah Ibu Yogyakarta, DI Yogyakarta
35.	C.779	Laboratorium Rumah Sakit Umum Rumah Siti Hajar Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
36.	C.783	Laboratorium Klinik Trastia Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
37.	C.784	Laboratorium Santoso <i>Hospital</i> Bandung Kopo, Provinsi Jawa Barat
38.	C.785	Laboratorium Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
39.	C.788	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat
40.	C.790	Laboratorium Klinik Aeskulap <i>Health Center</i> Batam, Provinsi Kepulauan Riau
41.	C.792	Laboratorium Klinik Karunia Jakarta, DKI Jakarta
42.	C.793	Laboratorium ADI Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
43.	C.794	Laboratorium Rumah Sakit Mitra Sejati Medan, Provinsi Sumatera Utara
44.	C.795	Laboratorium <i>Direct Lab</i> , DKI Jakarta
45.	C.797	Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
46.	C.799	Laboratorium Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan Malang, Provinsi Jawa Timur
47.	C.800	Laboratorium Khusus I-Lab, DKI Jakarta
48.	C.801	Laboratorium Rumah Sakit Umum Pindad Bandung, Provinsi Jawa Barat

NO	KODE LAB	NAMA LABORATORIUM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
49.	C.802	Laboratorium <i>Mobile</i> Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
50.	C.803	Laboratorium Rumah Sakit Umum Haji Medan, Provinsi Sumatera Utara
51.	C.804	<i>ScanMe</i> Laboratorium, DKI Jakarta
52.	C.805	Laboratorium Khusus Intibios Kelapa Gading, DKI Jakarta
53.	C.806	Laboratorium Khusus Intibios Ciputat, DKI Jakarta
54.	C.807	Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara
55.	C.808	Laboratorium PCR BUMAME Bogor, Jawa Barat
56.	C.809	Laboratorium Bergerak Rumah Sakit Umum Yapika Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Plt.KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN,



ANDI SAGUNI